

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia.¹ Secara alami manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk menyambung hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya.²

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.³ Perikatan dan perjanjian dalam konteks fikih muamalah dapat disebut dengan akad.⁴ Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam obyek perikatan. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada obyek perikatan.⁵

Salah satu bentuk akad yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad sewa-menyewa. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), 11.

² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al Azhar Press, 2010), 131.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 151.

⁴ Huda, *Fiqh Muamalah*, 25.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 71-72.

lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-Ijārah*.⁶ Pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meninggikan salah satu pihak atau meringankan, serta salah bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.⁷

Menurut bahasa, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, *lafaz* ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁸ Secara istilah syariah, menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa sewa (ijarah) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.⁹

Ijarah merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... (٦)

Artinya: “... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahannya.”¹⁰

⁶ Lubis, *Hukum Ekonomi*, 144.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 30.

⁸ Ibid., 29.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

¹⁰ Al-Qur’an, 65: 6.

Akad ijarah meliputi dua macam: pertama berupa sewa-menyewa barang (*Ija>rat al-mana>fi'*) dan kedua perjanjian kerja (*Ija>rah al-ma>l*).¹¹ Pada kontrak kerja, ijarah pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (*musta'jir*) mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja (*aji>r*) dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan.¹² Dalam h}adith diterangkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah bersabda: "berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majjah)¹³

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), *ma'qu>d 'alayh* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan zat akad (*nafs al-'aqad*).¹⁴ Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.¹⁵ Selain itu, manfaat dari objek yang akan diijarahkan harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.¹⁶

Upah (honorarium) adalah kompensasi dari tenaga.¹⁷ Upah yang diperoleh seorang pekerja sebagai kompensasi dari kerja yang dia lakukan itu merupakan hak milik orang tersebut, sebagai konsekuensi tenaga yang telah

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 54-55.

¹² An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 105.

¹³ Abdullah Shonhaji dkk., *Terjemahan Sunah Ibnu Majah*, vol. 3 (Semarang:Asy-Syifa, 1993), 250.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 231.

¹⁶ Ibid., 232-233.

¹⁷ An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 132.

dia curahkan.¹⁸ Jika upah telah disebutkan pada saat akad/transaksi, maka upah yang berlaku saat itu adalah upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*).¹⁹

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh.²⁰ Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka berkewajibanlah majikan untuk menyejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak.²¹ Upah, misalnya, ditakar berdasarkan kadar jasa yang diberikan oleh tenaga, takaran (perkiraan)-nya hanya ditentukan berdasarkan jasa, bukan tenaganya, meskipun jasa tersebut merupakan hasil dari tenaga yang dicurahkan oleh seseorang.²²

Dengan semakin berkembangnya zaman, lapangan pekerjaan juga semakin luas cakupannya. Akan tetapi, adanya lapangan pekerjaan yang melimpah jumlahnya tersebut tidak sebanding dengan jumlah para pencari pekerjaan saat ini. Kebutuhan akan sandang dan pangan pun juga semakin mahal. Dengan adanya hal tersebut, para ibu rumah tangga ikut berfikir untuk

¹⁸ Ibid.,107.

¹⁹ Ibid., 129.

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363.

²¹ Lubis, *Hukum Ekonomi*, 155.

²² An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 135.

mencari pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah demi menambah pundi-pundi penghasilan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sama halnya yang terjadi di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. *Home industry* Bintang merupakan salah satu *home industry* kecil yang ada di Kabupaten Ponorogo. *Home industry* ini memproduksi barang-barang diantaranya: tisu potong, samir kertas nasi, tas kertas kado, bungkus madumangsa serta kertas crap. *Home industry* ini dipilih sebagai tempat penelitian karena *home industry* ini berbeda dengan *home industry* yang lainnya, *home industry* ini masih menggunakan cara manual dalam proses produksinya. Dalam proses produksinya pun dapat dibawa pulang ke rumah. Selain itu, keseluruhan pekerja di *home industry* Bintang ini merupakan ibu-ibu rumah tangga.

Home industry Bintang ini berdiri sekitar tahun 2007. Perekrutan pekerja dilakukan melalui mulut ke mulut. Kontrak kerja hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis. Seperti halnya dengan pekerjaan yang lain, pada awal kontrak kerja, diterangkan mengenai sistem pekerjaan, cara mengerjakan, ukuran pekerjaan, serta upah yang diberikan. Akan tetapi, untuk sarana dan prasarana pekerjaan dibebankan kepada pekerja.²³

Sistem kerja di *home industry* ini adalah sistem kerja borongan. Cara pengerjaan di *home industry* ini masih menggunakan cara manual. Untuk ukuran pekerjaan dan upah yang diterima pekerja berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Upah yang diterima pekerja dihitung

²³ Endah Nurmawanti, Wawancara, 10 Desember 2016.

berdasarkan bahan baku atau modal kerja. Untuk kebutuhan akan sarana dan prasarananya pun berbeda pula antara satu pekerjaan dengan yang lainnya.²⁴

Awal mula pelaksanaan kerja, semua berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam kontrak kerja. Seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya permintaan akan hasil produksi di *home industry* ini, terdapat adanya ketidaksesuaian antara akad dengan pelaksanaan akad kerja yang dilakukan. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan ukuran atau volume pekerjaan yang dibebankan pada pekerja. Peningkatan volume pekerjaan hanya terjadi pada samir kertas nasi, sedangkan untuk tisu potong dan tas kertas kado volumenya tetap. Penyebabnya adalah bahan baku yang dipakai untuk bahan produksi merupakan bahan sortiran yang ukuran atau volumenya berbeda-beda. Dengan adanya hal tersebut, pekerja memiliki pekerjaan tambahan untuk menyortir bahan baku yang bisa digunakan atau tidak.

Adanya peningkatan volume pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja berimbas pada peningkatan jasa yang dicurahkan pekerja. Selain itu, peningkatan volume pekerjaan juga berimbas pada peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana pekerjaan. Dengan adanya peningkatan volume pekerjaan tersebut, seharusnya dibarengi dengan peningkatan upah. Pada fakta yang terjadi di lapangan, upah yang diterima pekerja tetaplah seperti sedia kala, tidak ada kenaikan sedikitpun.

Pekerjaan yang terdapat di *home industry* ini merupakan pekerjaan sampingan, upah yang diberikan kepada pekerja relatif kecil. Apabila

²⁴ Endah Nurmawanti, Wawancara, 10 Desember 2016.

dibandingkan antara jasa yang diberikan pekerja dengan upah yang diberikan tidaklah seimbang, melihat sisi lain bahwa keuntungan yang diterima oleh pemilik *home industry* cukup besar. Hal-hal seperti inilah yang kerap menimbulkan persengketaan antara pemilik *home industry* dengan pekerja.²⁵

Dari berbagai keterangan yang peneliti peroleh tersebut, perlu diteliti lebih lanjut apakah pengupahan pekerja tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh fikih. Maksud fikih disini adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Pada permasalahan yang muncul, lingkup penelitian yang akan peneliti gali lebih dalam pertama adalah mengenai aplikasi akad yang dipakai kedua belah pihak dalam kerja samanya, mengenai syarat dan rukun akad ijarah. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah mengenai standar besaran upah yang dipakai untuk penetapan upah pekerja. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISA FIKIH TERHADAP PENGUPAHAN PEKERJA DI *HOME INDUSTRY* BINTANG DI KELURAHAN MANGKUJAYAN KABUPATEN PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian, maka dalam rumusan masalah penelitian ini diuraikan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa fikih terhadap aplikasi akad pengupahan pekerja di *Home Industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo?

²⁵ Dwi Winarni, Wawancara, 11 Desember 2016.

2. Bagaimana analisa fikih terhadap penetapan standar besaran upah pekerja di *Home Industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisa fikih terhadap aplikasi akad pengupahan pekerja di *Home Industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisa fikih terhadap penetapan standar besaran upah pekerja di *Home Industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah tentang bagaimana pengupahan pekerja di *Home Industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan ijarah.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan moril tentang status hukum mengenai pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap karya ilmiah yang menyangkut tentang ijarah.

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah pertama, yang mengangkat tentang pengupahan buruh. Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui yaitu dari Linda Handayanti (210212024) seorang penulis dari STAIN Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo*". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad pada pengupahan buruh sapu ijuk antara mandor dan buruh pada kesepakatan awal tidak dijelaskan secara jelas besarnya upah yang diterima oleh buruh. Sedangkan rukun dan syarat *ujrah* (upah) harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Untuk mekanisme pengupahan di UD. Sukridana Abadi

sesuai dengan rukun dan syarat pengupahan, yakni berupa manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak.²⁶

Selanjutnya kedua, penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Erna Dwi Aprilia (210212033), seorang penulis dari STAIN Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi*". Rukun dan syarat ijarah pada akad kerja penebangan tebu telah sesuai dengan hukum Islam. Resiko-resiko yang terjadi pada pekerjaan penebangan tebu yaitu resiko karena turun hujan dan pekerjaan tambahan karena truk terguling, resiko ini sesuai dengan hukum Islam karena adanya kompensasi upah tambahan. Resiko selanjutnya yaitu berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk kembali ke lahan, resiko ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya kompensasi upah tambahan.²⁷

Selanjutnya ketiga, penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Amru Imam Suhada' (210208042), seorang penulis dari STAIN Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pemetik Daun Kayu Putih di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*". Pada mekanisme pengupahan pemetik daun kayu putih, belum adanya kerelaan dari buruh pemetik daun kayu putih. Penetapan standar besaran upah pemetik daun

²⁶ Linda Handayanti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo*" (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 78.

²⁷ Erna Dwi Aprilia, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi*" (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 66.

kayu putih dalam pelaksanaannya tidak sama dengan anggaran dalam penetapan tarif upah KPH Madiun.²⁸

Dari beberapa telaah pustaka di atas, perbedaannya yaitu di dalam penelitian ini, akan lebih memfokuskan pada pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupten Ponorogo. Dalam ijarah tersebut penulis akan menganalisis mengenai aplikasi akad pengupahan dan penetapan standar besaran upah pekerja di *home industry* tersebut. Jadi, penulis akan melakukan penelitian lebih detail lagi mengenai pengupahan pekerja dengan judul: Analisa Fikih terhadap Pengupahan Pekerja di *Home Industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁹ Jadi, penelitian ini dikatakan sebagai penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan

²⁸ Amru Imam Suhada', "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pemetik Daun Kayu Putih di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*" (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015), 92.

²⁹ Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Press, 2010), 6.

langsung di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung.³⁰ Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.³¹ Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi pada pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, dengan cara wawancara di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jalan Sulawesi No. 41C.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena *home industry* ini masih menggunakan cara manual dalam

³⁰ Debi Widiyaningrum, “Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Second Di Tarom Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012), 79.

³¹ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

proses produksinya. Keseluruhan pekerja berasal dari kaum ibu rumah tangga. Selain itu, pengerjaannya dapat dikerjakan di rumah masing-masing, dengan ketentuan bahan disediakan oleh pemilik, sedangkan sarana dan prasarana dibebankan pada pekerja.

4. Sumber Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Aplikasi akad yang digunakan dalam pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
- b. Penetapan standar besaran upah pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Dari Responden, yaitu pihak yang terkait langsung dengan pengupahan pekerja di *home industry* Bintang diantaranya pihak pemilik dan pekerja.
- b. Dari informan, yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini selain membaca dan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berdasarkan secara lisan, dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.³² Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada pemilik dan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pemilik atau pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk percakapan informal yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.

³² Cholid Narbuka dkk., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) 83.

b. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumentasi, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.³³ Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁴ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁵

Dalam dokumentasi ini penulis telah mengumpulkan data yang berisikan tentang sejarah berdirinya atau asal mula dirintisnya *home industry* Bintang, jenis pekerjaan dan informasi lain yang dipandang relevan dengan fokus penelitian ini.

Semua data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dikategorikan sesuai dengan masalah penelitian kemudian diolah serta dianalisis. Dalam pengelolaan data, peneliti menguji tingkat validitas dan realibilitasnya.³⁶

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menjawab secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain,

³³ Damanhuri, *Metodologi Penelitian*, 151.

³⁴ Basrowi, Suwandi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

³⁵ Damanhuri, *Metodologi Penelitian*, 83.

³⁶ Basrowi, Suwandi, *Memahami Metodologi*, 191.

sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan pada orang lain. Langkah-langkah menganalisa data tersebut antara lain:³⁷

a. *Data Reduction (Reduksi data)*

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display (Penyajian data)*

Penyajian data adalah menyajikan data dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian yang dapat dipahami secara jelas. Dengan ini lebih memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data yang telah ada.

c. *Conclution/Drawing/Verification*

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Selanjutnya menyajikan data ke dalam pola baku, memilih yang penting yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk kesimpulan.

Adapun analisa yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara analisis induktif yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan kenyataan yang bersifat khusus yang selanjutnya dikemukakan

³⁷ Mattev B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta: UII, 1992), 20.

dengan menggunakan teori, dalil-dalil atau ketentuan yang bersifat umum.³⁸ Dalam hal ini, penulis memaparkan secara umum tentang teori ijarah dari sudut pandang fikih untuk menganalisa kasus-kasus antara lain: tentang aplikasi akad pengupahan dan penetapan standar upah terhadap pekerja di *home industry* Bintang yang selanjutnya semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya penyimpangan dalam praktik pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

7. Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (*validitas*) dan keandalan (*reabilitas*). Derajat kepercayaan keabsahan data (*kreadabilitas data*) dapat diadakan pengecekan dengan teknik:³⁹

a. Ketekunan Pengamatan

Tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan penelitian dengan terperinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, vol. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 43.

³⁹ *Ibid.*, 46.

hubungannya dengan pelaksanaan pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

- 2) Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

b. Kecukupan Referensi

Untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang cukup, sehingga konsep-konsep dan teori-teori yang di ambil dari referensi tersebut dapat menopang hasil penelitian.⁴⁰

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

⁴⁰ Ibid.

- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada, serta orang pemerintahan.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam laporan penelitian (skripsi) ini akan dikelompokkan menjadi lima bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Sub berikutnya kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴¹ Hadi, *Metodologi Research*, 78.

BAB II : KONSEP PENGUPAHAN DALAM ISLAM

Pada bab kedua ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep pengupahan dalam Islam atau konsep ijarah yang meliputi definisi dari ijarah, dasar hukum, macam-macam ijarah, rukun dan syarat ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah, beberapa ketentuan hukum ijarah, nilai-nilai Islam dalam produksi, serta penetapan standar besaran upah dalam Islam.

BAB III : PENGUPAHAN PEKERJA DI *HOME INDUSTRY* BINTANG DI KELURAHAN MANGKUJAYAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi gambaran umum tentang pengupahan pekerja di *home industry* Bintang. Dalam penjelasan digambarkan umum pengupahan pekerja tersebut meliputi sejarah berdirinya, lokasi, dan jenis pekerjaan yang terdapat di *home industry* Bintang. Sedangkan penjelasan terkait pengupahan pekerjanya meliputi: aplikasi akad pengupahan pekerja dan penetapan standar besaran upah pekerja di *home industry* Bintang.

Data inilah yang sangat penting karena hal ini merupakan masalah inti yang ingin dianalisa hukumnya dalam fikih apakah diperbolehkan atau tidak.

BAB IV : ANALISA FIKIH TERHADAP PENGUPAHAN PEKERJA DI *HOME INDUSTRY* BINTANG DI KELURAHAN MANGKUJAYAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini yang meliputi analisa fikih mengenai aplikasi akad pada pengupahan pekerja di *home industry* Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo sehingga diketahui apakah aplikasi akad yang dipakai itu sesuai atau tidak dengan teori. Kemudian analisa fikih terhadap penetapan standar besaran upah di *home industry* Bintang, apakah penetapan standar besaran upah pekerja tersebut telah sesuai atau tidak dengan teori.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran dan kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan pengupahan pekerja di *home industry* Bintang tersebut.